

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan seluruh pembahasan, maka dibagian akhir skripsi ini, penulis menyimpulkan isi seluruh pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Dalam strategi yang diterapkan oleh Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY berdasarkan potensi dana wakaf yang sangat besar, tahap *pertama*, menyeleksi calon *mauquf alaih* yang layak menerima bantuan melalui peran SMEDC (*Small And Medium Enterprise Development Center*) yang fokus kegiatannya adalah pendampingan UKM dan kewirausahaan. Tahap *kedua*, pengadaan program pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (PROTAB) dan adanya (PROTAB) sebrakan. Tahap *ketiga*, memiliki konsultan yang bertempat tinggal di daerah calon *mauquf alaih*.
2. Adanya program penyaluran manfaat berupa (bagi-hasil) dari dana pokok wakaf merupakan program yang sangat sentral dalam pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan hasil harta wakaf uang/tunai. Oleh karena itu pada BWU/T MUI DIY hal tersebut diatur demi menyalurkan dana wakaf yang telah terhimpun. Menurut penulis adanya program pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (PROTAB) serta persyaratannya merupakan *ijma* para ahli ekonom yang berlandaskan *maslahah mursalah* karena memang tidak terdapat

dalam nash secara eksplisit yang mengatur hal tersebut dan dalam tinjauan tersebut ternyata program-program yang ada memang didasarkan pada kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*), dan mendapat pengukuhan dan dukungan normatif untuk diaplikasikan dan diimplementasikan, sehingga masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah dapat terbantu oleh dana harta wakaf serta berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup demi mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.

B. Saran

Dalam bagian akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran sehubungan dengan kehadiran wakaf uang/tunai pada BWU/T MUI DIY di tengah masyarakat Islam Indonesia umumnya dan khususnya pada masyarakat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam mewarnai pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Saran-saran ini penulis tujukkan kepada berbagai pihak baik perealisasi program BWU/T MUI DIY, civitas akademi, maupun masyarakat Islam secara umum, yaitu:

1. Sebagai peraturan yang diciptakan manusia, sudah pasti program-program yang ada pada BWU/T MUI DIY mengandung kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kepada perumus program (PROTAB), baik staff BWU/T MUI DIY maupun para ulama yang terlibat dalam perumusan program-program ini, seyogyanya dapat meninjau kembali

materi pada program-program yang telah terrealisasi, serta memperbaikinya jika memang dianggap perlu dan mungkin untuk dilaksanakan demi kesempurnaan program-program penyaluran dana basil wakaf uang/tunai demi kemaslahatan umat Islam di kota Yogyakarta.

2. Kepada civitas akademika, khususnya Fakultas Agama Islam baik UMY maupun perguruan tinggi yang lainnya, hendaknya lebih memahami program-program yang ada pada lembaga keuangan tentang wakaf, melalui seminar maupun kajian-kajian lainnya demi mendapatkan metode yang efektif dalam mensosialisasikan penyaluran dana wakaf uang/tunai BWU/T MUI DIY di tengah masyarakat Islam kota Yogyakarta.
3. Perlu adanya sosialisasi berkenaan dengan program yang ada pada BWU/T MUI DIY kepada masyarakat secara komprehensif, baik melalui media elektronik maupun cetak, ataupun melalui seminar-seminar dan penyuluhan, karena sampai saat ini belum banyak masyarakat kota Yogyakarta yang mengetahui adanya wakaf uang/tunai.